PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bayu Wirajudha
NPP. 33.0741
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: wirabayu8503@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Nunung Munawaroh, S.Ag., M.Si.
Email: nunung_m@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *The accuracy of population data is crucial for targeted local health insurance, yet the Jamkesda program in Palangka Raya still faces duplicate, outdated, and inconsistent participant data.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Population and Civil Registration Office in verifying and validating Jamkesda participant data in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method based on Soekanto's role theory, which includes status, power, and authority. Data were collected through interviews with nine informants, observation, documentation, and NVivo-assisted analysis.* ***Result:*** *The study found that Disdukcapil holds a strategic position as the official source of population data and supports Jamkesda through NIK-based matching using SIAK. In the power dimension, Disdukcapil influences participant eligibility by identifying invalid NIKs, duplicate records, deceased residents, and domicile changes before data are forwarded to related agencies. In the authority dimension, Disdukcapil has the right to confirm, reject, or return problematic data to be corrected by the proposing agency. However, the process is not fully optimal because data integration across agencies remains limited, population updates are not always timely, community reporting is still low, and digital infrastructure is uneven.* ***Conclusion:*** *Disdukcapil's role in verifying and validating Jamkesda participant data has been implemented but needs continuous strengthening through integrated data systems, routine updating, stronger interagency coordination, and public participation in population administration updates.*

Keywords: *Civil Registration; Data Validation; Jamkesda; Population Administration; Public Service*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Ketepatan data kependudukan menjadi dasar penting bagi ketepatan sasaran program jaminan kesehatan daerah, tetapi pelaksanaan Jamkesda di Kota Palangka Raya masih menghadapi data ganda, data tidak mutakhir, serta ketidaksesuaian data peserta. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis teori peran Soekanto (2012) yang meliputi dimensi kedudukan, kekuasaan, dan

wewenang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap sembilan informan, observasi, dokumentasi, serta analisis berbantuan NVivo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil memiliki kedudukan strategis sebagai sumber resmi data kependudukan dan menjalankan pemadanan data peserta Jamkesda berbasis NIK melalui SIAK. Pada dimensi kekuasaan, Disdukcapil berpengaruh dalam menentukan kelayakan data melalui identifikasi NIK tidak valid, data ganda, penduduk meninggal, dan perubahan domisili. Pada dimensi wewenang, Disdukcapil dapat mengonfirmasi, menolak, atau mengembalikan data bermasalah kepada instansi pengusul. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena integrasi data antarinstansi masih terbatas, pembaruan data belum selalu cepat, partisipasi masyarakat masih rendah, dan pemanfaatan teknologi belum merata. **Kesimpulan:** Peran Disdukcapil dalam verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat melalui integrasi sistem, pemutakhiran data berkala, koordinasi lintas instansi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan.
Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Jamkesda; Pelayanan Publik; Validasi Data; Verifikasi Data

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena menghasilkan dokumen dan data kependudukan yang dapat digunakan untuk perencanaan, pembangunan, dan pelayanan lintas sektor. Kependudukan berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan penduduk, sehingga data kependudukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan arah kebijakan pemerintah (Hutasoit, 2017). Dalam konteks tersebut, SIAK diperlukan untuk membangun basis data kependudukan nasional yang terpadu, akurat, dan berguna bagi pelayanan publik maupun pembangunan sektor lain (Febriyanti et.al, 2024).

Kota Palangka Raya memiliki 318.247 jiwa penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih tahun 2025. Jumlah tersebut menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan berbagai layanan daerah, termasuk Program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda. Permasalahan muncul ketika data peserta belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual, misalnya masih adanya peserta yang tidak tergolong miskin, peserta meninggal, atau penduduk yang sudah berpindah domisili namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi data kependudukan harus dilakukan secara ketat agar program tidak mengalami salah sasaran.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Perkecematan dan Jenis Kelamin (Jiwa) 2025

No.	Kecamatan	Laki – laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa	Lk + Pr (Ribu Jiwa)
1.	Pahandut	54.015	52.671	106.686
2.	Sebangau	14.648	13.964	28.648
3.	Jekan Raya	82.599	81.086	163.685
4.	Bukit Batu	7.737	7.225	14.962
5.	Rakumpit	2.279	1.987	4.266
	Jumlah	**161.314**	**156.933**	**318.247**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendragi, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah kepemilikan Jaminan Kesehatan Kota Palangka Raya, pada awal tahun 2021. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak tergolong miskin namun tetap mendaftarkan diri sebagai peserta penerima bantuan iuran. Fenomena ini menimbulkan masalah ketidaktepatan sasaran, karena kuota yang seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat miskin justru terpakai oleh mereka yang sebenarnya mampu. Selain itu, data peserta juga belum sepenuhnya terbarui, misalnya terdapat peserta yang sudah meninggal atau berpindah domisili, namun masih tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menuntut adanya proses verifikasi dan validasi data yang lebih ketat agar program jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan pentingnya penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menempatkan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara. Dalam konteks daerah, Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2022 menjadi dasar penyelenggaraan Jamkesda dan menempatkan data kependudukan sebagai salah satu basis penentuan peserta.

Kebutuhan terhadap pelayanan berbasis data semakin kuat seiring berkembangnya digitalisasi layanan publik. Pelayanan publik pada era digital memerlukan investasi infrastruktur teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan budaya inovasi agar pelayanan menjadi efisien dan akuntabel (Daraba et al. , 2023). Sejalan dengan itu, pencapaian target administrasi kependudukan membutuhkan inovasi komunikasi, dukungan kebijakan, serta sinergi antar pemangku kepentingan (Rejeki et al. , 2025).) Inovasi Dukcapil Goes to School mampu mempercepat pemerataan pelayanan administrasi kependudukan kepada kelompok sasaran tertentu. Ketiga temuan tersebut memperkuat pentingnya peran Disdukcapil Palangka Raya dalam membangun validitas data Jamkesda melalui pendekatan digital, koordinatif, dan responsive (Munawaroh dan Riaji, 2024).

Verifikasi dan validasi data sangat penting untuk mencegah inclusion error dan exclusion error dalam program bantuan pemerintah. Validasi data yang dilakukan secara faktual dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian data dan meningkatkan ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam memastikan bahwa data peserta Jamkesda benar-benar valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ballu dan Fahlevvi, 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan masalah yang diambil dalam penelitian ini terletak pada masih belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam memastikan ketepatan peserta Jamkesda. Di satu sisi, Disdukcapil memiliki database kependudukan yang menjadi rujukan resmi pemerintah daerah. Di sisi lain, masih ditemukan data peserta yang tidak sesuai dengan kondisi riil, seperti data ganda, NIK tidak valid, peserta meninggal, dan perubahan domisili. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan data resmi belum otomatis menjamin ketepatan sasaran apabila proses pemadanan, pembaruan, dan koordinasi lintas instansi belum berjalan optimal.

Kesenjangan penelitian juga tampak dari masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas peran Disdukcapil dalam verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda. Penelitian tentang administrasi kependudukan umumnya lebih banyak membahas pelayanan dokumen, inovasi layanan, atau tertib administrasi. Sementara itu, kajian mengenai jaminan kesehatan lebih sering menyoroti kepesertaan, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan Disdukcapil sebagai aktor kunci dalam tata kelola data peserta Jamkesda.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena ketidaktepatan data peserta Jamkesda dapat berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan kesehatan daerah. Apabila data tidak valid, kuota bantuan dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak, sedangkan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru berpotensi tidak terakomodasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam memperbaiki sistem verifikasi dan validasi data. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian administrasi kependudukan dengan menekankan fungsi data sebagai instrumen pelayanan publik berbasis bukti.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian mengenai hambatan registrasi kelahiran dan kematian di Iran menemukan bahwa keterlambatan dan ketidaklengkapan pencatatan dipengaruhi hambatan hukum, organisasi, ekonomi, dan sosial budaya. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan dipengaruhi oleh struktur organisasi, akses layanan, dan kesadaran Masyarakat (Asadisarvestani, 2026).

Penelitian lanjutan meneliti keterlibatan tenaga kesehatan dalam fasilitasi registrasi kelahiran di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi sektor kesehatan dan pencatatan sipil dapat meningkatkan cakupan registrasi, tetapi harus memperhatikan beban kerja dan dasar hukum. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya koordinasi antara instansi kesehatan dan Disdukcapil dalam menghasilkan data layanan kesehatan yang akurat (Siagian et al. , 2019).

Kemudian penelitian lain membahas kebutuhan pembangunan database CRVS terpusat di Pakistan dari perspektif kesehatan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa data yang

terfragmentasi menghambat surveilans kesehatan, alokasi sumber daya, dan pemerataan layanan. Hal ini sejalan dengan permasalahan Jamkesda di Palangka Raya yang membutuhkan integrasi data lintas sektor (Alvi et al. ,2025).

Penguatan registrasi sipil melalui fasilitas kesehatan tingkat dasar di India dapat meningkatkan cakupan registrasi kelahiran, terutama pada masyarakat perdesaan dan kelompok rentan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya titik layanan publik sebagai simpul data kependudukan dan Kesehatan (Verma et al. , 2026).

Validasi data dalam sistem haemovigilance nasional di Eropa masih bervariasi, sehingga data antarnegara sulit dibandingkan. Temuan tersebut relevan karena menegaskan bahwa data yang dikumpulkan harus disertai mekanisme validasi, verifikasi, dan jaminan kualitas agar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan (Wiersum-Osselton et al. , 2013).

Penelitian Htike et al. (2026) menekankan bahwa penguatan sistem kesehatan membutuhkan komitmen politik, tenaga kerja terampil, sistem informasi, rantai pasok, pembiayaan, serta kepemimpinan dan tata kelola. Meskipun konteksnya eliminasi malaria, prinsip penguatan sistem tersebut relevan untuk Jamkesda karena keberhasilan program kesehatan daerah juga bergantung pada kesiapan sistem, koordinasi, dan informasi yang dapat dipercaya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan Disdukcapil sebagai aktor verifikator dan validator data peserta Jamkesda, bukan hanya sebagai penyedia layanan dokumen kependudukan. Penelitian ini juga menggunakan teori peran Soekanto (2012) yang meliputi kedudukan, kekuasaan, dan wewenang untuk menganalisis bagaimana Disdukcapil menjalankan fungsi administratif, korektif, dan koordinatif dalam mendukung ketepatan sasaran program kesehatan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam verifikasi dan validasi data peserta untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, peran, dan dinamika pelaksanaan verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda secara mendalam berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan pandangan informan terkait pelaksanaan tugas Disdukcapil. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kedudukan, kekuasaan, dan wewenang Disdukcapil dalam proses verifikasi dan validasi data.

Analisis penelitian menggunakan teori peran Soekanto (2012) yang memandang peran sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan seseorang atau lembaga. Teori ini digunakan melalui tiga dimensi, yaitu kedudukan atau status, kekuasaan atau power, dan wewenang atau authority. Dimensi tersebut sesuai dengan karakter penelitian karena Disdukcapil tidak hanya memiliki posisi kelembagaan, tetapi juga memiliki pengaruh dan kewenangan dalam menentukan validitas data kependudukan yang digunakan oleh program Jamkesda.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dan snowball sampling karena peneliti membutuhkan informan yang memahami proses verifikasi dan validasi data, memiliki kewenangan, atau menerima dampak layanan. Informan penelitian

berjumlah sembilan orang, terdiri atas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dua petugas pelayanan pencatatan sipil, dan lima masyarakat penerima layanan. Pemilihan Kepala Dinas sebagai informan kunci didasarkan pada posisi strategisnya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pemegang otoritas kebijakan di tingkat dinas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap proses pelayanan dan pemadanan data, wawancara mendalam kepada informan, serta dokumentasi terhadap regulasi, data kependudukan, dan dokumen pendukung penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Nasution, 2023; Sugiyono, 2020). Peneliti juga menggunakan NVivo untuk membantu pengelompokan tema dan visualisasi hubungan antar konsep. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam proses verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda berdasarkan teori peran Soekanto (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut berjalan melalui tiga dimensi utama, yaitu kedudukan, kekuasaan, dan wewenang. Visualisasi NVivo pada Gambar 1 menunjukkan keterkaitan konsep peran Disdukcapil dengan tata kelola kependudukan, data-driven governance, single source of truth, dan evidence-based policy.

Gambar 1. Visualisasi hasil analisis NVivo terkait peran Disdukcapil Kota Palangka Raya

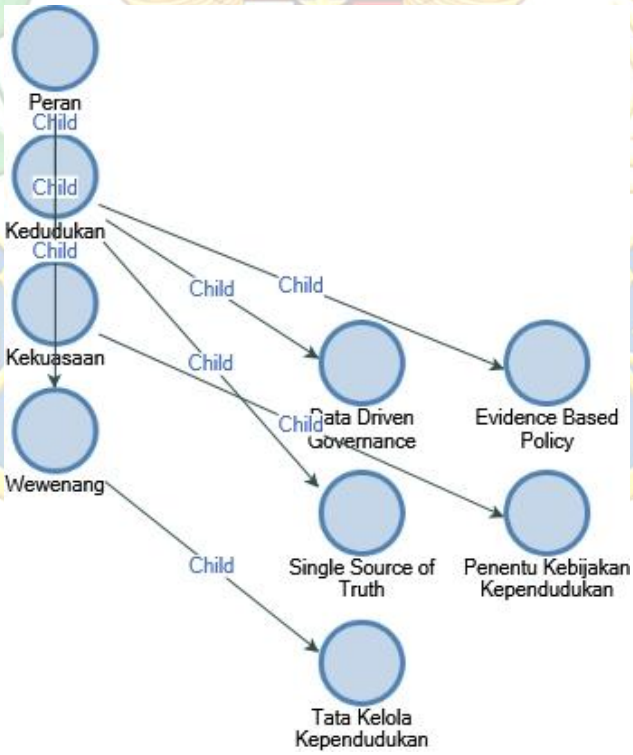

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2026

Tabel 1.2
Ringkasan temuan peran Disdukcapil dalam verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda

Dimensi	Temuan Utama	Implikasi terhadap Jamkesda
Kedudukan (status)	Disdukcapil menjadi sumber resmi data kependudukan berbasis NIK dan SIAK.	Data peserta dapat dipadankan dengan identitas dan status kependudukan resmi.
Kekuasaan (power)	Disdukcapil memengaruhi kelayakan data melalui identifikasi NIK tidak valid, data ganda, kematian, dan perpindahan domisili.	Risiko salah sasaran dapat dikurangi melalui quality control data.
Wewenang (authority)	Disdukcapil dapat mengonfirmasi, menolak, atau mengembalikan data bermasalah kepada instansi pengusul.	Koordinasi lintas OPD menjadi syarat utama agar data Jamkesda semakin akurat.

3.1. Kedudukan (Status)

Pada dimensi kedudukan, Disdukcapil Kota Palangka Raya memiliki posisi strategis sebagai pemegang database kependudukan resmi. Kedudukan ini menjadikan Disdukcapil sebagai sumber utama data dalam proses pemadanan peserta Jamkesda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Disdukcapil dipandang sebagai pihak yang paling berwenang memastikan keabsahan NIK, status kependudukan, dan kesesuaian identitas peserta. Kedudukan tersebut sejalan dengan konsep single source of truth, yaitu satu sumber data resmi yang menjadi rujukan instansi lain.

Kedudukan Disdukcapil diperkuat oleh mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2022. Melalui dasar hukum tersebut, Disdukcapil tidak hanya berfungsi melayani penerbitan dokumen, tetapi juga menyediakan data kependudukan untuk program lintas sektor. Dalam konteks Jamkesda, data penduduk berbasis NIK digunakan untuk mengecek apakah seseorang benar-benar penduduk Kota Palangka Raya, apakah NIK aktif, dan apakah identitasnya sesuai dengan basis data SIAK.

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa SIAK berperan penting dalam membangun database kependudukan yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Febriyanti et.al, 2024). Temuan ini juga sejalan dengan Hutasoit (2017) yang menempatkan data kependudukan sebagai dasar pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan penduduk. Dengan demikian, kedudukan Disdukcapil dalam Jamkesda bukan sekadar administratif, melainkan strategis karena kualitas data yang dikelolanya menentukan akurasi sasaran program.

3.2. Kekuasaan (Power)

Pada dimensi kekuasaan, Disdukcapil memiliki kemampuan memengaruhi proses penetapan peserta Jamkesda melalui hasil verifikasi dan validasi data. Kekuasaan yang dimaksud bukan kekuasaan memaksa, melainkan pengaruh kelembagaan yang bersumber dari kepemilikan data

resmi. Apabila data peserta tidak sesuai dengan database SIAK, Disdukcapil dapat menandai data tersebut sebagai bermasalah sehingga perlu diperbaiki sebelum digunakan oleh instansi terkait.

Proses verifikasi dilakukan melalui pemadanan data peserta usulan dengan elemen data kependudukan, terutama NIK, nama, tanggal lahir, alamat, dan status kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data bermasalah umumnya mencakup NIK tidak ditemukan, NIK ganda, penduduk meninggal, perubahan domisili, dan perbedaan elemen identitas. Dalam kondisi tersebut, Disdukcapil menjalankan fungsi quality control data agar program Jamkesda tidak salah sasaran.

Temuan ini sejalan dengan Wiersum-Osselton et al. (2013), yang menekankan bahwa data dalam sistem pelaporan nasional harus dapat diverifikasi dan memiliki cakupan yang jelas agar dapat dipercaya. Temuan ini juga relevan dengan Alvi et al. (2025) yang menegaskan bahwa fragmentasi data CRVS dapat menghambat alokasi sumber daya dan pemerataan layanan kesehatan. Pada konteks Palangka Raya, kekuasaan Disdukcapil terletak pada kemampuannya menyeleksi kualitas data sebelum data digunakan untuk keputusan layanan kesehatan daerah.

3.3. Wewenang (Authority)

Pada dimensi wewenang, Disdukcapil memiliki hak kelembagaan untuk mengonfirmasi, menolak, atau mengembalikan data peserta yang tidak valid kepada instansi pengusul. Wewenang tersebut tampak dalam proses koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, terutama ketika terdapat data yang belum sesuai dengan database kependudukan. Data yang dikembalikan perlu diperbaiki agar memenuhi standar validitas sebelum digunakan dalam proses penetapan peserta Jamkesda.

Wewenang Disdukcapil juga terlihat dalam kerja sama lintas OPD, inisiatif pengembangan sistem digital, dan pengakuan instansi lain terhadap hasil verifikasi data kependudukan. Namun, pelaksanaan wewenang tersebut masih menghadapi tantangan. Integrasi sistem antarinstansi belum sepenuhnya optimal, pembaruan data belum selalu dilakukan secara berkala, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data masih rendah. Tantangan tersebut berdampak pada munculnya data tidak mutakhir, seperti data peserta yang sudah meninggal atau berpindah domisili.

Temuan ini sejalan dengan Rejeki et al. (2025) yang menegaskan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan dan pengembangan layanan berbasis teknologi dalam administrasi kependudukan. Htike et al. (2026) juga menunjukkan bahwa keberhasilan program kesehatan membutuhkan penguatan sistem secara menyeluruh, mulai dari sistem informasi, sumber daya manusia, tata kelola, sampai koordinasi. Dalam konteks Jamkesda, wewenang Disdukcapil akan efektif apabila didukung sistem integrasi data yang kuat dan mekanisme pembaruan data yang konsisten.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peran Disdukcapil Kota Palangka Raya telah berjalan, tetapi belum optimal. Disdukcapil sudah menjalankan fungsi sebagai penyedia data resmi, verifikator, validator, dan pengendali kualitas data peserta Jamkesda. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kapasitas data resmi dengan kondisi faktual masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa validitas data tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh pembaruan berkala, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

Sama halnya dengan Siagian et al. (2019), penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara sektor pencatatan sipil dan sektor kesehatan sangat penting untuk memperkuat data layanan kesehatan. Akan tetapi, integrasi tersebut harus disertai pembagian peran yang jelas agar tidak

menimbulkan beban kelembagaan yang tidak proporsional. Berbeda dengan Verma et al. (2026) yang menekankan fasilitas kesehatan tingkat dasar sebagai simpul registrasi kelahiran, penelitian ini menempatkan Disdukcapil sebagai simpul validasi data untuk kepesertaan program kesehatan daerah.

Temuan ini juga memperkuat Asadisarvestani (2026) yang menunjukkan bahwa hambatan registrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, organisasi, dan akses layanan. Pada penelitian ini, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data menjadi salah satu penyebab data Jamkesda tidak selalu mutakhir. Dari sisi pelayanan publik, temuan ini sejalan dengan Daraba et al. (2023) bahwa digitalisasi layanan perlu ditopang oleh sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya inovasi agar benar-benar meningkatkan efisiensi pelayanan.

Temuan penelitian juga berkaitan dengan inovasi layanan administrasi kependudukan. Munawaroh dan Riaji (2024) menunjukkan bahwa inovasi jemput bola kepada kelompok sasaran dapat mempercepat pelayanan dokumen kependudukan. Dalam konteks Jamkesda, pendekatan serupa dapat diterapkan melalui sosialisasi aktif dan pembaruan data berbasis komunitas agar masyarakat segera melaporkan perubahan alamat, kelahiran, kematian, dan susunan keluarga.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lain. Pertama, data peserta Jamkesda sangat dinamis karena dipengaruhi peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan, dan perubahan status keluarga. Kedua, pembaruan data tidak dapat hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat untuk melaporkan perubahan. Ketiga, koordinasi teknis antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan perlu diperkuat melalui jadwal pemadanan rutin, standar data yang sama, dan mekanisme umpan balik yang cepat. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi harus tetap diimbangi pemeriksaan manual pada data tertentu yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam verifikasi dan validasi data peserta Jamkesda di Kota Palangka Raya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi kedudukan, Disdukcapil menjadi sumber resmi data kependudukan yang digunakan untuk pemadanan peserta. Pada dimensi kekuasaan, Disdukcapil memiliki pengaruh dalam menentukan kelayakan data melalui pemeriksaan NIK, status penduduk, data ganda, kematian, dan perubahan domisili. Pada dimensi wewenang, Disdukcapil dapat mengonfirmasi, menolak, atau mengembalikan data bermasalah kepada instansi pengusul. Belum optimalnya peran tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan integrasi data antarinstansi, data yang belum mutakhir, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum meratanya pemanfaatan teknologi.

Guna meningkatkan ketepatan sasaran Jamkesda, Disdukcapil Kota Palangka Raya perlu memperkuat pemadanan data secara berkala, membangun mekanisme sinkronisasi data yang lebih cepat dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembaruan data, serta memperkuat pemanfaatan sistem digital yang disertai verifikasi manual pada data bermasalah.

Keterbatasan penelitian: Pada peneitian ini terdapat keterbatasan yang terletak pada ruang lingkup lokus yang hanya berfokus pada Kota Palangka Raya dan jumlah informan yang terbatas pada pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta data Jamkesda.

Arah penelitian ke depan: Peneltian lanjutan dapat diarahkan pada pengukuran efektivitas integrasi data Jamkesda berbasis sistem digital, evaluasi akurasi data lintas OPD, atau perbandingan praktik verifikasi dan validasi data Jamkesda pada beberapa daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya beserta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, data, informasi, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alvi, Z., Qureshi, A. A., Danish, W., & Munir, L. (2025). Establishment of a centralized civil registration and vital statistics (CRVS) database in Pakistan: A healthcare perspective. *Discover Public Health, 22*, Article 315. https://doi.org/10.1186/s12982-025-00705-4

Asadisarvestani, K. (2026). Structural, economic, and socio-cultural barriers to birth and death registration in Iran: A qualitative study. *International Journal for Equity in Health, 25*, Article 25. https://doi.org/10.1186/s12939-025-02744-4

Ballu, D. Z. A., & Fahlevvi, M. R. (2025). Strategi adaptif dalam validasi data kemiskinan: Mengatasi kendala infrastruktur digital melalui pendekatan door-to-door. *Jurnal Registratie, 7*(2), 128–142. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5906

Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). Membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja, 5*(1), 31–40. https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428

Febriyanti, F., Gatiningsih, G., Ramadhan, F., & Alamsyah, F. (2024). Strategies of the Department of Population and Civil Registration in recording marriage certificates for the Chinese-Indonesian community in Singkawang, West Kalimantan Province. *Registratie*, *6*(2). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4816

Htike, W., Oo, W. H., Bennett, C. M., Agius, P. A., Barry, A. E., & Fowkes, F. J. I. (2026). Strengthening the health systems at national level for malaria elimination in the Greater Mekong Subregion countries: A qualitative study. *Infectious Diseases of Poverty, 15*, Article 18. https://doi.org/10.1186/s40249-026-01416-x

Hutasoit, I. (2017). *Pengantar ilmu kependudukan*. Alfabeta.

Munawaroh, N., & Riaji, I. A. R. (2024). "Dukcapil Goes to School" sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8*(2). https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1428

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harfa Creative.

Pemerintah Kota Palangka Raya. (2022). *Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah*.

Rejeki, W. R. S., Hutasoit, I., & Indramayu. (2025). Analisis pencapaian target nasional pada bidang administrasi kependudukan di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Konstituen, 7*(1), 87–103. https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5389

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Siagian, C., Wandasari, W., Sahputra, F., & Kusumaningrum, S. (2019). Strategic yet delicate: The dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia. *BMC Health Services Research, 19*, Article 889. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4594-z

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Verma, S., Jana, S., Kamal, R., Dwivedi, L. K., & Halli, S. S. (2026). Strengthening civil registration through grassroots health institutions in India. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 23*(2), Article 257. https://doi.org/10.3390/ijerph23020257

Wiersum-Osselton, J. C., Faber, J. C., Politis, C., Brand, A., van der Bom, J. G., & Schipperus, M. R. (2013). Quality validation of data in national haemovigilance systems in Europe: Report of a survey on current state of practice. *Vox Sanguinis, 104*(3), 214–217. https://doi.org/10.1111/j.1423-0410.2012.01659.x